



PUTUSAN
Nomor 338 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAKIJO, bertempat tinggal di Kelurahan/Desa Karangbale RT/RW 008/004, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dalam hal ini diwakili oleh Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perjuangan Kav. Cimanuk B9 Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **IMAM HAMBALI**, bertempat tinggal di Jalan Lanjaman Nomor 15 RT/RW 007/001, Kelurahan Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum H & H, berkantor di Jalan Raya Kemurang Wetan RT 001/RW 002, Tanjung, Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;
2. **NOTARIS ONI SETIAWAN**, berkantor di Jalan Diponegoro Gg. Puspongoro Nomor 187 RT/RW 005/018 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Prasetyo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sumatera Nomor 308, Limbangan Wetan – Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n :

1. **BANK RAKYAT INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 42 RT/RW 09/011, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Jawa Tengah dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Purwanto dan kawan, Supervisor Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Kantor Cabang Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2016;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 3, RT 005, RW 019,
Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Jawa Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Menetapkan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
2. Memutuskan dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan akta jual-beli yang dibuat oleh Tergugat II dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan;
5. Menetapkan Tergugat I telah menggunakan uang Rp501.500.000,00 (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat telah menggunakan uang Rp398.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
6. Memutuskan agar Tergugat I membayar utang tersebut kepada Turut Tergugat I sebesar Rp501.500.000,00 (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat sebesar Rp398.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan sita jaminan terhadap barang-barang Tergugat I sah dan berharga;
 - 1) Rumah Tergugat I yang terletak di Jalan Lanjaman Nomor 15 RT 007, RW 001, Kelurahan Kubangwungu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah aAtau dikenal juga UD Bagja Plastik
 - Timur berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan : Rumah Slamet Nomor 14;
 - Utara berbatasan dengan : Rumah Ono Nomor 34;
 - Selatan berbatasan dengan : Pabrik Plastik Kamtori yang dikontrak oleh Imam/Rumah Alm.Bpk Su'eb/Teguh Nomor 2;
 - 2) Kendaraan Mobil Toyota Rush warna hitam Nomor Polisi G 9315AJ;
 - 3) Kendaraan sepeda motor Honda Vario 150 CC warna hitam Nomor Polisi G 5558 PU;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang-barang yang disita dipergunakan sebagai jaminan kepada pihak Turut Tergugat I atau dilelang dan hasilnya digunakan untuk pembayaran kepada Turut Tergugat I sebesar Rp501.500.000,00 (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Memutuskan Turut Tergugat I agar mengembalikan sertifikat atas nama Tergugat I kepada Penggugat setelah utang atau kewajiban Penggugat mengembalikan atau membayar kepada Turut Tergugat I sebesar Rp398.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

10. Memutuskan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh terhadap isi putusan.

11. Seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kirannya Majelis memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Brebes untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap surat perjanjian yang telah diwaarmeking Nomor 57/Daft/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat I.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Rakijo) untuk membayar kepada Tergugat I uang ganti kerugian:
 - a. Materiil berupa tersitanya waktu untuk mengurus perkara dengan biaya yang harus dikeluarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Immateriil karena menahan derita batin selama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Rakijo) melaporkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke Polres Brebes sehingga kalau dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan keputusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) baik ada banding maupun Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini;

Atau: Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Brebes dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Bbs. tanggal 23 Maret 2017 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat surat perjanjian yang telah diwaarmarking Nomor 57/Daft/2014 tertanggal 27 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.585.550,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 252/Pdt/2017/PT.SMG. tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kss/2017/PN.Bbs. *juncto* Nomor 35/Pdt G/2016/PN Bbs.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes permohonan tersebut diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 7 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon tersebut diatas seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Perkara Nomor 252/ Pdt/2017/PT SMG., tanggal 19 Juli 2017 *juncto* Pengadilan Negeri Brebes Nomor 35/Pdt.G /2016/PN.Bbs., tanggal 23 Maret 2017;
3. Mengabulkan Seluruh permohonan kasasi semula, peminggutan/Penggugat;
4. Menghukum para Termohon
5. on untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes masing-masing tanggal 26 September 2017, 4 Oktober 2017 dan 27 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Brebes tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Penggugat Konvensi secara sadar telah menyerahkan objek sengketa dijual sebagai jaminan atas peminjaman uang di Bank sebagai kredit, sehingga surat perjanjian yang telah diwaamering Nomor 57/Daft/2014 tanggal 27 Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat I sah, sehingga Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAKIJO tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAKIJO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 338 K/Pdt/2018